



P U T U S A N

Nomor : 462/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi (S1), pekerjaan Swasta, alamat Jalan Kecamatan Marpoyan Damai xxxxxxxxx Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

1. **Tergugat**, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 , Pekerjaan Swasta, Alamat Jl.xxxxxxxx Kota Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat** “;
2. **Turut Tergugat I** umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln.xxxxxxxx Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat I**“;
3. **Turut Tergugat II**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA , Pekerjaan Swasta, Alamat Jln.xxxxxxxx, Jakarta Barat; selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat II** “;
4. **Turut Tergugat III** umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln.xxxxxxxx, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat III** “;
5. **Turut Tergugat IV** umur 46 tahun, Agama Islam , pendidikan Sarjana Ekonomi (S.1) , Pekerjaan Swasta, Alamat Jln.xxxxxxxx, Kecamatan

Hlm 1 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat IV;**

6.Turut Tergugat V tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jln. xxxxxxxx Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai “ **Turut Tergugat V** “ ;

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah anak kandung sah dari perkawinan **Ayah Pewaris** dengan seorang wanita bernama **Ibu Pewaris** yang melangsungkan Pernikahan di xxxxxx Kabupaten Solok Sumatera barat, pada tanggal.10 Djuni 1958 berdasarkan Petikan dari buku pendaftaran Nikah No. xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kenagarian xxxxxxxx, Kabupaten Solok, Sumatera barat;
2. Bahwa Ibu Bapak Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat telah meninggal dunia, Pertama Ibu **Ibu Pewaris** telah meninggal tgl. 04 Mei 2005 Jam 17.20 wib di Rumah sakit PERTAMINA Jakarta berdasarkan dengan surat keterangan Sertifikat kematian No. 009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemprop DKI Jakarta tgl. 04 Mei 2005, dan Kemudian meninggal pula Bapak **Ayah Pewaris** karena Kecelakaan lalu lintas di Pekanbaru pada tanggal 09 Juli 2017, berdasarkan dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx Nomor : 474.3/49/TS.VII/2017 Tanggal.17 Juli 2017;
3. Bahwa Almarhum / Almarhumah orang tua Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat, semula dikarunia 9 (Sembilan) orang anak, tetapi 2 (dua) orang meninggal dunia waktu kecil, yaitu bernama xxxxxxxx (umur beberapa hari setelah lahir meninggal) dan xxxxxxxx (Meninggal dalam usia 8 tahun) yang berarti keduanya lebih dahulu wafatnya dari Almarhum / Almarhumah Ibu Bapak Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat, dengan demikian anak anak Almarhum /Almarhumah saat meninggalnya orang tua sebanyak 7 (tujuh) orang saja;
4. Bahwa dengan meninggalnya Ibu-Bapak Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat; (Alm) **Ayah /ibu** Ternyata tidak ada ahli waris yang lain selain 7 (Tujuh) orang anak yang tersebut diatas karena Ibu Bapak **ayah / ibu** (Datuk

Hlm 2 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



dan Nenek Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat telah meninggal terlebih dahulu, dan untuk memudahkan proses pengadilan yang dalam peninggalan itu terdapat hak harta bersama sudah include kepada warisan tersebut, sehingga kedua duanya Pewaris (Almarhum **ayah / ibu** dengan 7 (tujuh) orang ahli waris;

5. Bahwa Almarhum **ayah / ibu** saat meninggal dunia mempunyai 7 (tujuh) orang ahli waris / Anak Kandung (4 orang laki-laki dan 3 orang Perempuan) ic. Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat sebagaimana terurai dibawah ini, sebagai berikut :

- 5.1. **Tergugat** lahir pada tgl. 14-Agustus- 1960
- 5.2. **turut Tergugat I**, Lahir pada tgl; 30 –Januari-1962
- 5.3. **Penggugat**, Lahir pada tgl.15 Desember 1965
- 5.4. **Turut Tergugat II**, Lahir pada tgl. 15-Mei-1971
- 5.5. **Turut Tergugat III**, Lahir pada tgl. 18-Februari-1972
- 5.6. **Turut tergugat IV**, Lahir pada tgl.11-Oktober-1974
- 5.7. **Turut Tergugat V** Lahir pada tgl. 12-Mei-1983.

6. Bahwa Almarhum **ayah / ibu** disamping meninggalkan anak-anak (Ahli waris) Sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut diatas, juga meninggalkan Harta semasa hidup hingga saat sekarang belum pernah melakukan pembagian harta warisan dan belum ada dibuatkan Akte waris. Adapun harta Warisan yang ditinggalkan Almarhum **ayah / ibu** adalah sebagai berikut:

- 6.1. Sebidang tanah terletak di Jl. Harapan raya sekarang Jalan: H. Imamunandar No.146 RT.01/RW.08 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit raya, diatasnya terdapat bangunan Ruko satu pintu dan Enam Unit rumah Petak. Surat Sertifikat Hak Milik No.219 Ukuran 10 Meter X 100 Meter minus tanah 1 (satu) unit Ruko adalah atas nama. **ibu** Dengan batas-batas sbb :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan Harapan Raya ... 10 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurani 10 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Asril Sutan Bandaro 100 meter
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Hanimar/Rosna 72 meter;

Hlm 3 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



6.2. Sebidang tanah terletak di Jl. Pekanbaru Kerinci Desa Kulim atas / Pebatuan Kelurahan Kulim Atas sekarang wilayah Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, Ukuran 30 Meter X 145 Meter di atasnya terdapat tanaman sawit dan lain- lainnya, Surat Sertifikat Hak Milik No. 1655 adalah atas nama **ayah**. Dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah poهران 145 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sihotang..... 145 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syaiful..... 30 meter
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Pekanbaru- Kerinci 30 meter;

7. Bahwa tanah-tanah warisan tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat dan tidak mau membagi-bagi kepada saudara-saudaranya karena katanya ada pesan amanat dari orang tua semasa hidupnya bahwa harta ini tidak boleh diperjual belikan, sedangkan ahli waris yang lainnya membutuhkan harta warisan Almarhum / Almarhumah dan telah diusahakan pendekatan kekeluargaan secara persuasive, tetapi Tergugat bawaannya emosi / marah saja dan tidak mau membicarakan pembagian warisan tersebut;

8. Bahwa dengan demikian harta orang tua Penggugat dengan Tergugat dan para turut Tergugat belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli waris, walaupun Penggugat berusaha supaya dibagi secara damai tetapi Tergugat tidak mau dan bahkan melawan dengan cara kekerasan (ribut);

9. Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 49 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 1989 setelah dua kali mengalami perubahan terakhir dengan undang – undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang peradilan agama, Penggugat mengajukan gugatan ini agar kiranya Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini; sebagaimana dituliskan dalam Al quran;

A. QS. surah An-nisa/4:ayat 11 berbunyi dan artinya Allah memberi wasiat bahwa (bagian waris) anak laki-laki dua kali berbanding anak perempuan;

Hlm 4 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



B. Pasal 176 KHI “ Anak Perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang lebih mereka bersama sama mendapatkan dua bagian, dan bila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding anak perempuan; Maka dengan demikian porsi/bagian Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat Mohon dibagi Persentase anak laki-laki dan persentase anak perempuan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, agama Islam;

10. Bahwa dengan memperhatikan keadaan Tergugat yang beringas tidak mau membuka akses perundingan untuk membagi harta Peninggalan orang tua untuk dinikmati bersama, khawatir akan dijual atau digadaikan atau apapun bentuk transaksi dengan pihak lain, maka Penggugat, bermohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk melakukan sita jaminan / conservatoir beslag (CB) atas kedua objek tersebut dan mohon dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan;

11. Bahwa untuk menghindari putusan noneksektabel, selayaknya Tergugat dihukum untuk menyerahkan hak ahli waris sesuai porsi/bagian masing-masing yaitu Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat;

12. Bahwa agar perkara ini berjalan mulus, maka Para Turut Tergugat tidak menghalangi proses perkara ini sampai dengan putusan, maka Para Turut Tergugat hendaklah dihukum untuk mentaati putusan ini;

13. Bahwa sesuai dengan hukum acara Perdata, semua yang timbul dalam proses perkara ini, sepatutnyalah dibebankan kepada pihak yang kalah (Tergugat dan Para Turut Tergugat) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam proses Perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Pekanbaru ic. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk membuka sidang dengan memanggil Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat Guna untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, dan mohon memberikan putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara

Hlm 5 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



3. Menetapkan **ayah** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2017 dan menetapkan **ibu** meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2005.
4. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum **ayah /ibu** adalah sebagai berikut :
 - 4.1. **Tergugat**
 - 4.2. **Turut Tergugat I,**
 - 4.3. **Penggugat,**
 - 4.4. **Turut Terguga II**
 - 4.5. **Turut Tergugat III**
 - 4.6. **Turut Tergugat IV**
 - 4.7. **Turut Tergugat V**
5. Menetapkan harta Warisan/Peninggalan Almarhum **Ayah / Ibu** adalah :
 - 5.1. Sebidang tanah perumahan seluas kl.850 Meter persegi terletak di jl. Harapanraya sekarang jl. Imamunandar No,146 RT,01/RW.08 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit raya, sertifikat Hak Milik Nomor:219 an. **Ibu** yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah Ruko (Rumah Toko) dan 6 (enam) unit rumah petak, ukuran 10M X 100M (minus tanah Ruko sebelah, ukuran 5M X 28M) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan Harapan Raya .. 10 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurani 10 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Asril Sutan Bandaro.... 100 meter
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Hanimar/Rosna 72 meter
 - 5.2. Sebidang Tanah perkebunan seluas 4350meter persegi, terletak di Jl. Raya Pekanbaru – Kerinci Desa Kulim Kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru, Sertifikat Hak Milik No.1655 An. **ayah**, Ukuran 30Meter X 145Meter di atasnya terdapat tanaman sawit dan lain-lainnya dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah poهران 145 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sihotang..... 145 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syaiful..... 30 meter
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Pku -Kerinci..... 30 meter

Hlm 6 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan Hak waris dan membagi menurut hukum Islam porsi/bagian hak masing-masing ahli waris pada poin 4 dari harta warisan/peninggalan pada poin 5 diatas;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja pihak yang menguasai harta warisan (poin 5) tersebut, untuk menyerahkan porsi/bagian kepada Penggugat dan semua ahli waris seperti tersebut pada (poin 4) diatas secara Natura atau melalui kantor Lelang Negara;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi Amar putusan ini;
9. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Ex aquo at bono "Mohon putusan yang seadil adilnya",

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat III,IV dan V masing-masing datang menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat I dan II tidak pernah hadir menghadap di persidangan pada hal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan hukum, maka pada persidangan yang ke 7 tanggal 05 Agustus 2020 Turut Tergugat I dan II tidak dipanggil lagi untuk menghadap persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil serta telah dilaksanakan Mediasi dengan Mediator **Drs. H. M.Nasir As,S.H.** dan berdasarkan Laporan dari Mediator tersebut Mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

Bahwa Almarhum **Ayah** ada meninggalkan harta warisan :

1. Sebidang tanah terletak di jalan Harapan Raya sekarang Jalan H. Imam Munandar No. 146 RT 01 RW 08 Sertifikat Nomor : SHM No : 219 seluas lebih kurang 1.000 meter tercatat atas nama **ibu** diatas tanah tersebut berdiri :

Hlm 7 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



- 1 unit ruko
 - Rumah petak 5 pintu
 - Rumah induk 1 pintu
2. Sebidang tanah terletak di jalan Raya Pekanbaru, Pangkalan Kerinci desa Kulim Atas / Pembatuan yang sekarang menjadi Kecamatan Tenayan seluas 30 x 145 meter, tanah tersebut dalam keadaan semak belukar dan kayu besar dan saya membersihkan lahan tersebut sehingga bersih dan diatas lahan dan tanah tersebut saya tanami kebun kelapa sawit dengan alas haknya, dengan sertifikat hak milik No : 1655 tercatat atas nama **ayah** bahwa tanah tersebut sekarang ini saya (**tergugat**) yang mengawasi dan merawat lahan tersebut.

Dengan catatan surat – surat tanah tersebut diatas yang di Jalan Imam Munandar dan tanah di Tenayan surat – surat nya dipegang oleh **turut tergugat III dan Turut tergugat 1V**

Dan selanjutnya perlu bapak ketua Hakim Sidang ketahui selain dari tanah tersebut di atas ada harta warisan yang digelapkan yang tidak terpampang dalam gugatannya

1. Tanah yang ditukar guling atas nama :
 - **Ibu**
 - **Turut Tergugat I**
 - **Penggugat**
 - Kesemua tanah tersebut dicicil dan dibayar oleh Bapak **ayah** dari tukar guling tanah tersebut diatas dengan tanah Nurdin Inin, yang sekarang tanah tersebut dikuasai oleh **Penggugat** keseluruhannya
2. Tanah di jalan xxxxxxx di depan gedung serba guna yang mana kuitansi pembelian tanah tersebut dibeli atas nama **ayah**, sekarang tanah tersebut telah dibangun 1 unit ruko lantai 3 yang dikuasai oleh **Turut Tergugat III dan turut Tergugat 1V**
3. Satu unit mobil kijang tahun 1990 dengan Nomor Polis B 1821 NL dengan BPKB No 0251200C tercatat atas nama **xxx** dan belum dibalik namakan oleh Bapak **ayah** dan saya pernah pertanyakan mobil tersebut kepada Irwanto bahwa mobil tersebut sudah dijual nya sedangkan BPKB nya ada pada saya (**tergugat**) ;

Hlm 8 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



4. Saya ingin mempertanyakan kembali perihal tanah yang terletak di Jalan Sudirman tercatat atas nama :

- **ibu**
- **sdr ibu**
- **ayah**

Yang mana tanah tersebut diperkarakan oleh pihak lain, yang mana masalah ini diselesaikan oleh saudara Irwanto, **xxxxxxxxxxx** dan yang mana penyelesaiannya sampai saat ini tidak jelas, berkemungkinan sudah mendapat ganti rugi. sedangkan biaya penyelesaian urusan perkara memakai uang sewa ruko di Jl. Imam Munandar dengan meminta kepada penyewa ruko tanpa sepengetahuan saya (**tergugat**).

Mempertanyakan tanah disekitar Jl. Bukit Barisan yang mana tanah tersebut dilakukan 2 tahap oleh bapak **ayah** dengan 2 x pembayaran sampai lunas. Tanah tersebut dikuasai oleh **xxxxxxx**

5. 2 bidang tanah terletak di Jl. Lintas Timur yang dikuasai oleh **Penggugat** ada saksi hidup mengatakan bahwa tanah tersebut di beli oleh **ayah** dan saksi hidup melakukan pematokan tanah bersama Bapak **ayah** dan pernah saya pertanyakan kepada Irwanto bahwa tanah tersebut dalam wacana pembelian;

6. Sewaktu Ibu **ibu** sakit stroke, **Penggugat** datang berkunjung menjenguk Ibu **ibu** dan berbicara di dalam kamar setelah itu **Penggugat** pergi tanpa sepengetahuan Ibu **ibu** dan kebetulan saya **Tergugat**) masuk kedalam rumah dan Ibu **ibu** menanyakan Irwanto mana ? kemudian saya jawab **xxxxxx** sudah pergi, kemudian saya bertanya ke Ibu **xxxxx** ada apa ? Ibu **xxxxxxx** mengatakan kepada saya bahwa kalung emas dan gelang emas diambil oleh **xxxxxxx**

7. Selanjutnya bahwa saya tidak benar menguasai harta tersebut diatas peninggalan almarhum, berupa uang sewa ruko yang terletak di Jl Imam Munandar kepada saya. Padahal setiap ruko disewa oleh penyewa uang sewa ruko dibagi dan dinikmati bersama oleh ahli waris dan bahkan Irwanto sendiri yang membuat surat perjanjian sewa menyewa ruko kepada penyewa.

Serta tidak benar bahwa penyelesaian sengketa ini di fasilitator oleh RT RW setempat ;

Hlm 9 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



8. Bahkan pernah terjadi ketika bapak saya masih hidup dan dalam keadaan sehat.yang mana xxxxxxxx dan xxxxx datang ke penyewa ruko meminta kepada penyewa ruko uang sewa ruko bahwa bapak saya dalam keadaan sakit, dengan memakai surat kuasa dengan memalsukan tanda tangan bapak saya sementara bapak saya tidak ada memberi kuasa dan menerima uang tersebut;

9. Dan sewaktu bapak saya sakit, sayalah yang merawat bapak saya dirumah, selama bapak saya sakit tidak satupun adik saya yang perempuan melihat bapak saya yang sakit dirumah. Setelah beberapa hari menjelang bapak saya wafat bapak saya memberi amanah kepada saya bahwa harta peninggalan tidak boleh dijual selamanya. Ketika bapak saya meninggal jenazah bapak saya dijemput oleh suami xxxxxxxx dibawa kerumah nya seolah-olah beliaulah yang telah mengurus dan merawat bapak saya selama sakit sampai bapak saya meninggal, padahal yang mengurus dan merawat bapak saya selama sakit adalah saya (xxxxxxx);

10. Sewa ruko sampai sekarang masih kami nikmati bersama kecuali sewa rumah petak dan rumah induk tempat tinggal saya dan hasil sewa rumah digunakan untuk pemeliharaan perawatan dan bayar listrik serta mencukupi kebutuhan hidup saya karna saya tidak bekerja;

11. Saya mendapat surat yang tidak jelas darimana asalnya tidak ada nama pengirim dan kop suratnya, surat tersebut berisikan seolah-olah ada orang lain berkepentingan dalam masalah ini, ini membuat saya merasa terusik;

12. Yang pada intinya harta peninggalan almarhum **ayah** tidak boleh dijual. Yang mana Bapak **ayah** beberapa hari menjelang wafat memberikan amanah kepada saya bahwa harta peninggalan tidak boleh dijual selamanya (ada rekaman pembicaraan bapak saaya kepada saya (**tergugat**);

13. Maka dengan surat tanggapan saya ini memohon kepada Bapak Ketua Hakim Mahkamah Syariah Pekanbaru, mempertanyakan kepada Penggugat 1 sampai 7 halaman 3 dan 4. Apabila Penggugat mau

Hlm 10 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



menjelaskan harta yang digelapkan, supaya dimasukkan ke dalam Gugatan Saudara supaya Terang Benderang.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I,II dan III telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Kami (Turut Tergugat III, IV dan V) dengan tegas menolak dan menyangkal dalil dan data Penggugat yang disampaikan dalam surat gugatannya, untuk lebih jelasnya Kami (Turut Tergugat III, IV dan V) akan menguraikan sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa setelah mencermati apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena alasan atau dalil-dalil yang dibuat-buat, Penggugat hanya memasukkan sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh **ayah /ibu** sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatannya, pada hal ada harta yang selama ini berada dibawah penguasaan Penggugat sengaja tidak dimuat dalam surat gugatannya. Dengan demikian sangat jelas gugatan Penggugat adalah mengandung kekaburan (*obscuur libel*);

2. Bahwa Penggugat menyatakan Bahwa **ayah / ibu** meninggalkan sejumlah harta peninggalan (warisan) sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya, padahal sesungguhnya harta yang ditinggalkan almarhum tidak semua di cantumkan dalam gugatan. Dengan demikian jelas bahwa dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam Gugatannya bukanlah keadaan yang sebenarnya akan tetapi dalil yang sengaja dibuat-buat yang mengandung tipu muslihat. Dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur atau mengandung kekaburan (*obscuur libel*) sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*). Untuk itu Kami (Turut Tergugat III, IV dan V) memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat karena kabur (*obscuur libel*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi Kami (Turut Tergugat III, IV dan V) tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo agar berkenan memberikan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Gugatan

Hlm 11 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



Penggugat adalah kabur dengan demikian Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, maka secara *mutatis muntandis*, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Kami (Turut Tergugat III, IV dan V) menyangkal tidak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat benar adanya karena tidak berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang sebenarnya dan hanya bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, dengan demikian Penggugat bukanlah Penggugat yang beritikad baik;
4. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 halaman 3 terkait dengan jumlah ahli waris dari almarhum **ayah / ibu** yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang adalah benar adanya;
5. Bahwa terhadap pengakuan Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya pada poin 6 halaman 3 yang menyatakan bahwa almarhum **ayah / ibu** meninggalkan harta warisan sebanyak 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jl. Harapan Raya sekarang Jl. Imam Munandar dan sebidang lagi terletak di Jl. Pekanbaru Kerinci Desa Kulim atas adalah benar adanya, akan tetapi sepengetahuan Kami (Turut Tergugat III, IV dan V) masih ada lagi satu bidang tanah yang terletak di Jalan Pasir Putih dan telah dijual oleh Penggugat setelah sepeninggalan orang tua kami almarhum **ayah / ibu** yaitu pada tahun 2018 dan hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Penggugat, selain itu juga terdapat 1 (satu) unit mobil kijang yang sampai sekarang masih dikuasai penggugat, dengan demikian terkait dengan jumlah harta peninggalan almarhum **ayah / ibu** sebagaimana pengakuan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar;
6. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan Penggugat pada poin 4, 6, 6.1 dan 6.2 halaman 2 - 3 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa semua harta peninggalan almarhum **ayah / ibu**

Hlm 12 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



telah include semuanya yaitu harta bersama dan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan para pewaris yang kesemuanya menjadi harta warisan, adalah pernyataan yang tidak benar, karena ada sebagian harta yang selama ini berada dibawah penguasaan Penggugat sengaja tidak dimuat dalam surat gugatannya. Dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengandung kecaburan;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum Tergugat tersebut di atas, maka Kami (Turut Tergugat III, IV dan V), mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan untuk mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan bagian harta yang telah dikuasai dan diambil oleh Penggugat tanpa persetujuan para ahli waris yang lainnya. Untuk itu saya Kami (Turut Tergugat III, IV dan V) mohon agar mengabulkan Eksepsi dan jawaban Kami (Turut Tergugat III, IV dan V) dengan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaar);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, saya mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hlm 13 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



Bahwa Tergugat menyampaikan dalam jawabannya tentang Tanah yang ditukar guling atas nama xxxxxxxxxxxx adalah sebuah pernyataan yang mengada ada, perlu Penggugat luruskan kembali dalam Replik ini bahwa seluruh tanah yang dimaksudkan oleh Tergugat adalah tanah milik Penggugat dengan memakai atas nama xxxxxxxxxxxxxx sedangkan status tanah tersebut sudah dijual oleh orang tua Alm.H. Rusli Jamin ketika baru saja menikah lagi dengan wanita lain;

- Surat tanah atas nama **ibu** dijual dengan cara menyertakan surat kematian Almh. **ibu** dan melakukan kongkalingkong dengan perangkat desa anak bapak Nurdin Inin (Pak Uban) selaku kepala Desa Tanah merah dengan cara tukar guling;
- Surat tanah atas nama Januardi dijual oleh yang bersangkutan langsung, hasil penjualan diberikan kepada Penggugat 80% untuk Januardi 20%, sebab Januardi mengakui bahwa tanah tersebut bukan miliknya hanya atas nama saja, karena Januardi butuh uang Cuma minta 20% saja dari hasil Penjualan tanah atas nama Januardi;
- Surat tanah atas nama xxxxxxxx dijual langsung oleh Penggugat sendiri, hasil tukar guling antara xxxxxxxx dengan cara membuat surat Pernyataan pemalsuan tanda tangan xxxxxxxx;

Untuk itu tuduhan Tergugat sebagaimana pada poin 1 adalah gugur dengan sendirinya (harta nya sudah tak ada lagi);

Bahwa Tergugat pada poin 2 mempertanyakan tanah jalan Kakap samping gedung serba guna sas Tangkerang yang dikuasai oleh Turut tergugat 3 (xxxx) dan 4 (xxxxxxx) adalah benar tanah tersebut dibeli dan milik orang tua yang dibeli dengan cara menjual seluruh emas gelang, kalung dan cincin almh. **ibu** total kl.100 mas yang mana seluruh emas yang dikuasai **ibu** adalah milik Penggugat untuk perhiasan orang tua diberikan oleh Penggugat semasa masih bujangan;

Penggugat tidak memiliki surat tanah tersebut sekaligus tidak ingin ribut maka Penggugat tidak masukan kedalam Harta waris, bila Turut tergugat 3 dan 4 berkenan dijadikan warisan alangkah baiknya, karena Tergugat memiliki Kwitansi asli Pembelian tanah tsb bermeterei cukup;

Hlm 14 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



Untuk itu Tuduhan Tergugat untuk poin 2 sudah terjawab dan ada tambahan harta warisan yaitu sebidang tanah dan bangunan di Jalan Kakap atas nama xxxxxxx Jl. Kakap Tangerang;

Bahwa Tergugat pada poin 3 mempertanyakan mobil Kijang tahun 1990 Nomor polisi B 1821 NI atas nama Zubaidah soeroto, benar masih Penggugat kuasai dengan cara menjemput mobil tersebut parkir dibawah pohon Jambu istri muda Alm.ayah di duri sejak 1 tahun 5 bulan dengan kondisi tidak layak pakai lagi akibat berpanas dan berhujan tanpa pelindung, karena Alm **ayah** sebagai suaminya tak pernah datang lagi ke duri 1,5 tahunan,

Penggugat ditelpon oleh istri muda Alm **ayah** agar bawaklah mobil ini dari rumah nya karena sudah hancur akibat hujan dan panas atapnya sudah rontok kacanya sudah pecah air hujan masuk ke mobil tsb sayang kalau dibiarkan begitu saja kata istri muda alm. **Ayah** .

Penggugat sebelumnya sudah koordinasi dahulu dengan turut tergugat 4 (xxxxxx) sepakat jemputlah perbaikilah dan gunakanlah sayang juga dari pada jadi bangkai di rumah istri muda bapak. Penggugat menghabiskan biaya kurang lebih 22 jt termasuk bayar pajaknya 4 tahun menunggak;

Perlu Penggugat sampaikan bahwa mobil kijang ini adalah Penggugat sendiri yang beli di Jakarta untuk ibunda **ibu** yang sakit stroke, pada tahun 2000.

Untuk itu Tuduhan Tergugat poin 3 sudah terjawab bahwa harta ini adalah milik Penggugat dan tidak mungkin jadi harta waris. Sebab mobil setelah baik lagi sudah Penggugat jual rugi karena BPKB dikuasai Alm **ayah**, Ternyata dalam esepsi Tergugat BPKB dikuasainya dg cara Manipulasi;

Bahwa Tergugat pada poin 4 mempertanyakan tanah jalan Sudirman atas nama **ibu**, xxxxxxxxxx yang masih dalam perkara dikuasai oleh Rumah sakit Syafira sebagaimana yang dituduhkan Tergugat bahwa Penggugat dan Turut tergugat 3 dan 4 sudah menerima ganti rugi yang diberikan Dr Khairul Pemilik Rs Syafira kepada Penggugat dan turut tergugat 3 dan 4 adalah tidak benar asal tuduh;

Yang benarnya adalah perkara tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada yang membiayai sekaligus Tergugat hanya tahu hak nya saja bahwa harta jalan sudirman Tergugat lebih berhak sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan biaya Perkara ini;

Hlm 15 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



Sekaligus Penggugat ingin menyampaikan Tanah tanah berperkara dengan Rs Syafira sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tergugat adalah Harta pembelian Penggugat dibuat atas nama orang tua **ibu / ayah** (seperti halnya tanah di pasir putih) pada tahun 1988 sedangkan atas nama **xxxxxx** sudah Penggugat ganti rugi pada tahun 1994, akte jual belinya sudah Penggugat kuasai, sayang saat Penggugat mengurus balik nama surat aslinya ditahan oleh alm. Rusli Jamin dan pada saat akan dilakukan Eksekusi seluruh surat tanah tersebut ; atas nama Nuraini, dan :atas nama Nuraini (2 surat) serta atas nama: **xxxxxx** diserahkan oleh alm. Rusli jamin kepada Penggugat *keseluruhannya untuk Penggugat Perjuangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, namun diantara Penggugat dan Tergugat serta Turut tergugat 1 sampai 5 tidak sinkron dalam menghadapi perkara melawan dr Khairul pemilik Rs Syafira (*Tergugat selalu curiga dan tak mau membiayai perkara*) Para turut tergugat juga tidak bersedia membiayai biaya Perkara ini;

Untuk Penggugat menerima ganti rugi adalah tuduhan yang keji dan kejam sadis tidak manusiawi;

Bahwa Tergugat pada poin 5 mempertanyakan tanah di jalan Bukit barisan yang dikuasai oleh Turut Tergugat 3 (**xxxxxxx**) yang dibeli oleh alm **ayah** sepengetahuan Penggugat tidak pernah tahu soal harta dimaksudkan, sebab sepengetahuan Penggugat bahwa alm **ayah** tidak pernah ada kemampuan untuk membeli harta tak bergerak berupa tanah dan kendaraan kecuali tanah Jalan Harapan raya No.146, sedangkan bangunan rumah adalah dari Penggugat membiayai semuanya sejak tahun 1993;

orang tua hanya melaksanakan pengawasan pembangunan dan melakukan transaksi setiap harta yang akan Penggugat beli, namun alm **ayah** dan **ibu** membuat surat jual beli atas nama seakan akan harta berupa tanah dan kendaraan adalah pembelian orang tua, Penggugat dibohongi bahwa harta yang ada hanya milik Penggugat semata termasuk Emas yang ada;

Semua harta yang ada dikuasai oleh orang tua adalah Penggugat yang membelinya sejak tahun 1984 Penggugat membuka usaha sendiri tanpa bantuan orang tua, termasuk biaya hidup dan membiayai sekolah dan kuliah Tergugat dan

Hlm 16 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



Turut Tergugat 3 dan 4, saudara semuanya melalui perantara ibunda **ibu** (*biaya semuanya dari Penggugat*). Disinilah muncul kemunafikan Tergugat;

Hanya saja Tergugat dan para turut tergugat tidak mau mengakui tentang pengabdian Penggugat kepada orang tua dan keluarga yang mulai bangkit sejak Penggugat bekerja di Koperasi KUD Tangkeranng kerjasama dengan PLN dalam hal Pembukaan loket Pembayaran rekening listrik, sedangkan Tergugat hidupnya mau tahu ada saja serta mabuk mabukan;

Pada dasarnya sejak tahun 1990 Penggugat bekerja di Koperasi KUD Tengkerang adalah sebagai Pengganti fungsi orang tua untuk membiayai kehidupan dan kelangsungan hidup orang tua dan saudara, sedangkan orang tua Alm **ayah** bekerja sebagai karyawan rumah makan Hidangan jaya milik kakak Alm **ibu** bernama **xxxxxxx** pada tahun 1986 di Rengat, guna untuk memperoleh gaji untuk bayar angsuran Bank yang akan disita Bank Dagang Negara, Penggugat melakukan penebusan surat tanah Harapan raya yang jadi jaminan hutang orang tua di Bank Dagang Negara Juga Penggugat yang melakukan Pelunasannya pada tahun 1993, sedangkan Tergugat hanya mementingkan diri sendiri tamat Sekolah Menengah Pertama Tergugat, dan Turut tergugat 1 dan 2 lari dan pergi ke Palembang dan ke Jakarta sedangkan Turut tergugat 3,4 dan 5 masih kecil kecil tidak tahu apa-apa, walaupun mereka tahu dan menyadarinya akan berpura pura tidak tahu (Bohong);

Untuk poin 5 kalau memang ada hartanya berarti bertambah harta warisan orang tua (dikuasai **xxxxxxx**)

Bahwa Tergugat pada poin 6 mempertanyakan tanah jalan Lintas timur 2 bidang adalah sebuah ilusi belaka semata dalam angan-angan;

Tanah 2 bidang jalan Lintas timur adalah tanah yang Penggugat Beli tahun 1989 dan tidak ada satu orangpun dari orang tua dan saudara tahu dimana letak tanah tersebut dan bagaimana adanya;

Untuk itu poin 6 adalah tuduhan yang mengada ada, Penggugat bisa melakukan tuntutan hukum balik atas tuduhan ini, Pasal 317 KUHP.(Tuduhan palsu /bohong tidak ada dasar hukumnya KUHP.317);

Bahwa pada poin 7 Tergugat menuduh Penggugat telah mencuri emas ibunda **ibu** dalam kamar sewaktu Penggugat datang ke rumah orang tua,

Hlm 17 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang Penggugat jelaskan pada poin 5 bahwa seluruh emas yang ada pada ibunda **ibu** adalah milik Penggugat, pernyataan ini diungkapkan oleh orang tua mau berangkat haji tahun 1995.

Sebelum keberangkatan ke tanah suci, orang tua (alm **ibu**) berwasiat bila tidak pulang ke tanah air (wafat di tanah suci), seluruh emas ini seberat 100 mas adalah milik **penggugat** dan dipegang oleh **xxxxxxx** selama menjalankan ibadah haji.

Sedangkan kemana dan dimana emas ibunda **ibu** adanya sekarang tidak lain adalah dijual oleh alm **ayah** dan hasil penjualannya dibelikan ke tanah Jl. Kakap suratnya dibuat atas nama **xxxxxxx** disamping gedung serba guna sas Tangkerang (Kwitansi pembelian ada pada Tergugat) dengan demikian bertambah harta warisan orang tua ini yang dikuasai **xxxxxxx** di Jl. Kakap Tkr.

Bahwa pada poin 8 Tergugat mengatakan tidak benar hanya menguasai harta peninggalan orang tua, adalah pernyataan yang bohong;

Semasa orang tua masih hidup, Penggugat serta Turut tergugat 3,4 dan 5 tidak boleh datang melihat orang tua karena Tergugat berebut dengan alm **ayah** untuk pengambilan sewa rumah, setiap datang ke rumah orang tua dibuat ribut oleh Tergugat dan mengeluarkan kata kata kasar dan kotor sehingga Tergugat dapat menguasai Harta dan orang tua seakan-akan Tergugat satu satunya anak yang berbakti kepada orang tuanya.

Penggugat senantiasa dipanggil/dilibatkan bila Turut tergugat 3,4 dan 5 ribut dan berkelahi dengan Tergugat.

Maka melalui upaya Penetapan waris dan Gugatan waris inilah satu satunya jalan yang Penggugat tempuh agar tidak ada lagi keributan diantara Tergugat dan para turut tergugat 3,4 dan 5.

Sekaligus Penggugat menyelesaikan harta waris ini agar orang tua (**ayah / ibu**) dapat tenang di alam kuburnya karena harta warisannya sudah Penggugat selesaikan dengan jalur Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan syariat hukum Islam.

Bahwa pada poin 9 Tergugat menuduh Penggugat dan Turut tergugat 4 memalsukan tanda tangan alm **ayah** untuk mendapatkan uang sewa Ruko adalah tuduhan yang keji dan biadab.

Hlm 18 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dapat luruskan bahwa setiap penerimaan kontrak ruko memang Penggugat yang buat kontraknya, sedangkan uang kontrak ruko Tergugat memang tidak diberikan karena Tergugat sudah mengambil sewa 5 rumah kontrakan termasuk Tergugat menguasai rumah satu unit tidak bayar sewa, maka wajar Tergugat tidak diberikan uang sewa ruko ini.

50% uang sewa ruko dicadangkan untuk biaya hidup alm **ayah** DIURUS oleh Turut Tergugat 5.

50% uang sewa ruko dibagikan untuk Penggugat dan Turut tergugat 3, 4 dan 5 secara rata, sejak alm **ayah** tiada Tergugat menerima sewa ruko malah lebih banyak lagi yang diterimanya (bagian untuk turut tergugat 1 diambil oleh tergugat semua) sedangkan turut tergugat 2 sejak dari awal memang tidak diberikan dan yang bersangkutan tidak meminta karena sudah kaya raya.

Bahwa pada poin 10 Tergugat mengurus bapak selama sehat sakit dan sampai meninggalnya memang benar adanya.

Bagaimana kami adik-adiknya mengurus bapak setiap datang dibuat ribut oleh Tergugat, bahkan anak Turut tergugat 3 dan 4 juga diusir oleh Tergugat termasuk suami Turut tergugat 3,4 dan 5 juga diusir oleh Tergugat dengan alasan bapak aman terkendali dan beres ..pergilah dari sini kalian semua.

Hanya Penggugat yang senantiasa melakukan perlawanan setiap datang melihat bapak di rumah karena Penggugat dan Tergugat sudah tak terhitung lagi mau adu fisik setiap datang ke rumah orang tua dan bertemu dengan Tergugat, bawaannya curiga selalu serta mengeluarkan kata kata kasar dan kotor.

Sehingga Tergugat dengan leluasa melakukan intimidasi terhadap alm Rusli jamin membuat sebuah pernyataan yang direkam oleh Tergugat seakan akan Bapak berwasiat bahwa harta tidak boleh dijual.

Penggugat justru mencurigai Tergugat telah melakukan Pembunuhan terhadap alm Rusli Jamin dengan *cara penyinaran infra merah ke tubuh Bapak*, yang mana sebelum Bapak meninggal dunia Penggugat dan istri datang melihat Bapak pada pukul 11.00 wib, kemudian Penggugat menemukan Bapak sedang di kasih penyinaran Ultra merah oleh Tergugat berjam-jam lamanya.

Penggugat sudah mengingatkan agar jangan lama-lama bisa membunuh sel-sel pembuluh darah bapak; justru Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan

Hlm 19 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



mengusir Penggugat dan istri dari rumah bapak dan Penggugat langsung pergi sholat jumat ke Mesjid Gunung merah di Pasar pusat jam 12.00.

Setelah sholat Penggugat di telpon oleh Tergugat bahwa bapak tidak bergerak lagi sejak penggugat meninggalkan rumah karena diusir Tergugat sebelumnya. Segera berangkat kerumah Bapak Sampai Penggugat di rumah Bapak, *Penggugat katakan bahwa Bapak kita sudah tiada dan ini akibat infra merah yang disorot terlalu lama oleh Tergugat. Sekaligus mengingatkan dan mengancam Penggugat jangan cerita kepada siapa-siapa soal penyinaran infra merah terlalu lama.* (sekaranglah saatnya Penggugat buka misteri tabir kematian Bapak **ayah** oleh Tergugat).

Penggugat langsung hubungi Turut tergugat 4 dan turut tergugat 3 serta 5 sedangkan Turut tergugat 1 dan 2 tidak ingat memberitahunya, Turut tergugat 4 kemudian langsung kirim ambulance untuk bapak dibawak ke rumah Turut tergugat 4;

Alasan kenapa dibawak ke rumah Turut tergugat 4?

karena Tergugat akan buat keributan dalam penyelenggaraan jenazah nantinya, disamping itu orang tua pernah berwasiat kepada Penggugat bila wafat nanti disemayamkan di rumah turut tergugat 4;

Kematian Alm **ayah** adalah akibat perbuatan tergugat sendiri dengan cara memberikan sinar infra merah terlalu lama ke tubuh Alm **ayah**, sehingga membunuh sel pembuluh darah alm **ayah**;

Melalui Replik ini Penggugat minta pertanggung jawaban Tergugat atas wafatnya Bapak **ayah** yang dibunuh dengan caranya sendiri setelah tergugat melakukan intimidasi perekaman suara alm **ayah**;

Bahwa pada poin 11 Tergugat mengatakan sewa ruko masih kami nikmati bersama kecuali sewa rumah kontrak Tergugat yang menikmati sendiri adalah pernyataan yang benar, sayang Tergugat terlalu tamak dan rakus untuk menguasai harta orang tua ini dengan alasan belum bekerja dan lain sebagainya;

Bahwa Pada poin 12 Tergugat mengatakan mendapatkan surat dari mana asalnya dan menjadikan Tergugat terusik, Penggugat juga memperoleh surat kaleng ini entah dari siapa diselipkan dikaca mobil Penggugat, setelah

Hlm 20 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



Penggugat membacanya isi surat tersebut tidak lebih tentang keprihatinannya si pengirim surat dengan masalah harta waris orang tua yang tidak dapat diselesaikan dengan baik secara bijak oleh ahli waris **ayah** menjadi sengketa waris;

Bahwa pada poin 13 Tergugat menyampaikan bahwa harta siluman yang dikemukakan oleh Tergugat sudah Penggugat jelaskan dibagian poin-poin REPLIK ini;

Selanjutnya dan seterusnya ;

Bahwa Para turut tergugat 3,4 dan 5 dalam esepsinya pada poin 1 yang menyatakan gugatan Penggugat adalah Kabur dan masih ada harta lain yang Penggugat kuasai yang tidak dimasukan dalam harta waris.

Sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan pada Replik untuk Tergugat sebagaimana tertuang dalam poin 1 sampai pada poin 7 dan selebihnya cukup jelas dan dikembalikan kepada Turut tergugat 3 dan 4 untuk JUJUR dengan sukarela menyerahkan harta yang dikuasanya di Jalan Kakap samping Gedung serba Guna Sas Tangkerang dan tanah jalan Bukit barisan yang dikuasai oleh Turut tergugat 3 adalah harta warisan alm **ayah / ibu** . (dapat dibuktikan oleh Tergugat);

Bahwa dalam esepsi turut tergugat 3,4 dan 5 pada poin 1 sampai poin 6 sudah Penggugat jelaskan dibagian Replik Tergugat pada poin 1 sampai 7 yang pada intinya seluruh harta yang disangkakan oleh Tergugat dan Turut tergugat 3,4 dan 5 terhadap Penggugat adalah harta Penggugat sendiri dan bukan harta orang tua yang dibeli dengan hasil keringat orang tua sebagaimana Penggugat uraikan dibagian Replik Tergugat poin 1 sampai poin 13;

Perlu Penggugat jelaskan dalam Replik ini bahwa tidak ada satupun harta yang dipertanyakan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat adalah hasil keringat orang tua, semua adalah hasil karya dan pengabdian Penggugat kepada orang tua dan keluarga sejak tahun 1996 dengan kesepakatan orang tua dan Penggugat hanya atas nama saja;

Bapak sejak tahun 1986 adalah karyawan **xxxxxxx** di rengat, tahun 1988 Penggugat Tarik ke Pekanbaru untuk urus pembelian kedai /tanah eksekusi samping jl. Puyuh mas. Yang mana sebelumnya Penggugat buka usaha di Toko

Hlm 21 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



H. Siagian bergabung dengan Pengacara Tohyr Ritonga SH tahun 1984 – 1986, kemudian tahun 1986 -1987 pindah dekat Heri Photo dan pada tahun 1988 warung yang Penggugat tempati dieksekusi maka Penggugat dikasih pindah ke kedai Pinggir jalan Puyuh mas atas permintaan Pengacara Tohyr Ritonga SH, sekaligus Pengacara Pemenang Perkara Bp Sulaiman. Kemudian Penggugat ditawarkan untuk beli Kedai ini maka sejak pindah di kedai Puyuh mas inilah Penggugat Tarik Bapak Rusli Jamin dari Rengat ke Pekanbaru untuk urus pembelian kedai;

Orang tua telah melakukan pendzoliman terhadap Penggugat tentang harta Penggugat yang dibuatkan atas nama yang tidak mau memberitahukan kepada anak-anak lainnya karena gengsi orang tua ditengah masyarakat;

Harta dari hasil keringat orang tua adalah pembelian tanah jl. Harapan raya yang dikuasai oleh Tergugat, sedangkan 6 rumah petak di atasnya adalah Penggugat yang membiayai pembangunannya sejak tahun 1993 sampai 1995;

Termasuk seluruh kendaraan sepeda motor dan mobil-mobil adalah beli dan milik Penggugat;

Harta lain dari hasil keringat orang tua adalah sebahagian dari harta jl. Raya Pekanbaru Kerinci atas nama **ayah**, sebagian dari uang pembelian tanah tsb 15jt dari (Rp.65jt harga jual) sebagai panjar adalah uang Penggugat yang dibohongi oleh Bapak Alm **ayah**, bahwa tanah tersebut tidak jadi dibeli. ternyata jadi juga dibeli karena orang tua mendapatkan uang Tapak ganti rugi bangunan ruko sebesar 200 juta dari Haji Tos bagi hasil bangunan ruko 2 pintu jl. Harapan raya;

Kesimpulan : harta yang nyata dan sah harta warisan Penggugat ketahui sekarang adalah sbb :

1. Sebidang tanah terletak di Jl. Harapan raya sekarang Jalan: H. Imamunandar

No.146 RT.01/RW.08 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit raya, di atasnya terdapat bangunan Ruko satu pintu dan Enam Unit rumah Petak. Surat Sertifikat Hak Milik No.219 Ukuran 10 Meter X 100 Meter minus tanah 1 (satu) unit Ruko adalah atas nama. **Ibu** . Dengan batas-batas sbb :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan Harapan Raya 10 meter;

Hlm 22 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurani 10 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Asril Sutan Bandaro 100 meter
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Hanimar/Rosna 72 meter;

2. Sebidang tanah terletak di Jl. Pekanbaru Kerinci Desa Kulim atas / Pebatuan Kelurahan Kulim Atas sekarang wilayah Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru,

Ukuran 30 Meter X 145 Meter di atasnya terdapat tanaman sawit dan lain-lainnya, Surat

Sertifikat Hak Milik No. 1655 adalah atas nama **ayah**. Dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah poehran 145 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sihotang 145 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syaiful 30 meter
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Pekanbaru- Kerinci 30 meter

Semua fisik dalam penguasaan Tergugat dan Surat-suratnya dikuasai oleh Turut Tergugat 3 dan 4;

3. Sebidang tanah jalan Bukit barisan sebagaimana yang dikuasai oleh Turut tergugat 3 (xxxxxx)

4. Sebidang Tanah jalan Kakap sebagaimana yang dikuasai oleh Turut tergugat 3 dan 4 (xxxxxxx) yang diperoleh dari hasil penjualan Emas **ibu / ayah** seberat 100 Mas.

Demikian Replik ini disampaikan, agar Tergugat dan Para turut tergugat 1 sampai 5 dapat memahami sekaligus melalui Replik ini Penggugat membuka Tabir yang selama ini ditutupi terutama oleh orang tua sendiri yang sudah terlanjur meninggal tanpa meninggalkan wasiat tentang harta yang masih ada dan sudah tiada kepada ahli warisnya sendiri.

Semoga Yang Mulia Hakim yang memutuskan perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang arif dan bijaksana, karena dalam Perkara ini tidak ada pemenang dan tidak ada yang kalah;

Seluruhnya adalah Pemenang yang berdampak kepada ketenangan alm/almh orang tua di alam kubur karena harta warisnya sudah diselesaikan oleh Hakim

Hlm 23 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan syariat hukum Islam tanpa ada yang dikorbankan dari pada ahli waris;

Kesimpulannya : Tergugat dan para turut tergugat semuanya mengetahui kondisi Ekonomi Penggugat dimasa era tahun 1990 sampai 1998 Penggugat tidak bekerja lagi seluruh asset disita orang tua;

Bahwa, Turut Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Kami (Turut Tergugat III, IV dan V) dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya maupun dalam Repliknya;

Bahwa setelah mencermati apa yang disampaikan Penggugat dalam Repliknya terlihat jelas bahwa Gugatan dan Replik Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena alasan atau dalil-dalil yang dibuat-buat, Penggugat hanya memasukkan sebagian dari harta yang ditinggalkan oleh **ayau / ibu** , harta yang selama ini berada dibawah penguasaan Pengguat sengaja ditutup-tutupi. Dengan demikian sangat jelas gugatan Penggugat adalah mengandung kekaburan (*obscuur libel*);

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita yang diajukannya karena tidak ada indikasi harta tersebut akan dipindah tangankan Oleh Tergugat dan para Turut Tergugat, dan Tergugat serta Turut Tergugat membenarkan dan menyetujui pencabutan sita tersebut;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Turut Tergugat III, IV dan V menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :131/1958 tanggal 10 Juni 1958 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 disudut kanan atas;

Hlm 24 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 44/Rt.o1/Rw.08/TS/2017 tanggal 04 Juli 2017 atas nama **ayah** yang dikeluarkan oleh Ketua Rt.01/Rw.08 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 disudut kanan atas;
3. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk para pihak (7 orang) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, alat bukti tersebut tidak ada aslinya, kemudian Hakim Ketua Majelis menanda tangannya dan memberi tanda P.3 disudut kanan atas;
4. Foto kopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :477.20.5//Disdukcapil/2017 tanggal 03 Juli 2018 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, alat bukti tersebut tidak ada aslinya, kemudian Hakim Ketua Majelis menanda tangannya dan memberi tanda P.4 disudut kanan atas;
5. Foto kopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 219 tanggal 19 Juli 2001 atas nama Nuraini yang telah dibubuhi meterai secukupnya, alat bukti tersebut tidak ada aslinya, kemudian Hakim Ketua Majelis menanda tangannya dan memberi tanda P.4 disudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan Asli bukti P.1 dan P,2 ada pada Tergugat;

Terhadap bukti Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat III menyatakan bahwa asli bukti P.5 ada pada Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **saksi I** umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxKota Pekanbaru, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan orang tua Para mereka, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para pihak bapaknya bernama **ayah / ibu**

Hlm 25 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



- Bahwa almarhum **ayah / ibu** mempunyai anak 7 orang yaitu:
xxxxxxxxxxxx
 - Bahwa **ibu dan ayah** telah meninggal dunia dan Nur sudah lebih dahulu meninggal dari Almarhum **ayah** sedangkan bapak dan ibu keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia ;
 - Bahwa kedua orang tua para pihak meninggal karena sakit;
 - Bahwa orang tua para pihak, Penggugat, Tergugat serta semua Turut Tergugat beragama Islam;
 - Bahwa Almarhum **ayah** hanya mempunyai satu orang isteri;
 - Bahwa saksi tahu Almarhum **ayah** meninggalkan harta berupa tanah di Jalan Harapanraya diatas dibangun 2 buah ruko dan 4 buah rumah petak dan rumah bulatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta Almarhum **ayah** i yang lainnya;
2. **saksi II** umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Hang xxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara satu suku dengan bapak para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para pihak bapaknya bernama **ayah dan ibu** , saksi memanggilnya ibu mereka dengan mintuo Nur dan saksi satu suku dengan **ayah** (ayah mereka);
 - Bahwa **ayah** telah meninggal dunia begitu juga dengan isterinya, saksi sudah lupa tahun meninggalnya, dan meninggal dunia lebih dahulu adalah Isteri, keduanya beragama Islam dan meninggal karena sakit;
 - Bahwa orang tua **ayah dan ibu** sudah lebih dahulu meninggal dari padanya;
 - Bahwa **ayah** hanya mempunyai satu orang isteri ;

Hlm 26 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



- Bahwa almarhum **ayah dengan ibu** mempunyai anak 7 orang;
- Bahwa Almarhum **ayah dan ibu** serta ke 7 orang anaknya beragama Islam;
- Bahwa Almarhum Rusli hanya mempunyai satu orang isteri;
- Bahwa saksi tahu Almarhum **ayah** meninggalkan harta berupa tanah di Jalan Harapan Raya dan diatas dibangun 2 buah ruko dan 4 buah rumah petak dan rumah bulatan, harta tersebut saat ini dikuasai oleh Anak sulung Almarhum **ayah** ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta Almarhum **ayah** yang lainnya;
- Bahwa saksi berpendapat lebih baik sengketa ini diselesaikan melalui Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Turut Tergugat III telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 219 tanggal 19 Juli 2001 atas nama **ibu** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru setelah dibubuhi meterai secukupnya, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.T.III, 1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1655 tanggal 23 Desember 2004 atas nama Haji. **Ayah** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru setelah dibubuhi meterai secukupnya, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.T.III, 2;

Menimbang, bahwa terhadap harta tidak bergerak objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Pemeriksaan Setempat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang (Pemeriksaan Setempat) Nomor 462/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 28 Februari 2020;

Hlm 27 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan repliknya serta menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan Jawaban dan dupliknya serta menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III ,IV dan V telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Jawaban dan dupliknya serta menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan II tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang , bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap sebagai telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat dan para Turut Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat III, IV dan V hadir di persidangan secara in person, sedangkan Turut Tergugat I dan II tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm 28 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat III, IV dan V hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat III, IV dan V telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Majelis Hakim telah menunjuk mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 30 Juni 2020 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat III, IV, dan V agar berdamai, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Tentang Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat III, VI dan V bahwa Penggugat tidak memasukkan sebagian harta yang ditinggalkan oleh **ayah dan ibu** yang dikuasai oleh Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat mengandung tipu muslihat dan kabur (obscur libel), mohon gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat III, IV dan V tidak menyebutkan secara jelas dan rinci harta-harta yang ditinggalkan Almarhum Rusli Jamin dan Almarhumah Nuraini binti Jalin yang tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan Turut Tergugat III, IV dan V tidak jelas dan tidak beralasan, maka harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok perkara :

Hlm 29 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris karena Ibunya bernama **ibu** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2005 dan bapak bernama **ayah** meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2017 karena sakit, oleh karena itu Penggugat mohon agar Penggugat, Tergugat, serta Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V ditetapkan ahli waris dari almarhumah **ibu dan ayah**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bukti P.1 sampai dengan bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 kesemuanya telah dinazegelen, dan bukti P.1 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sedangkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, sedangkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 karena tidak ada aslinya, maka Majelis berpendapat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah atas nama **ayah** (ayah Penggugat, Tergugat. dan Para Turut Tergugat I sampai dengan V) dengan **ibu** (ibu dari Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat I sampai dengan V) pernikahan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1958 di Kantor Urusan Agama X Kota Solok , Kota Solok, Sumatera Barat maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materiil bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan Almarhum **ayah dan ibu** , dengan demikian Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **saksi I dan Saksi II** , saksi tersebut adalah keluarga dan tetangga dari almarhum Rusli Jamin, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian (Vide: Pasal 171 dan 175 R.Bg), karena masing-masing saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam

Hlm 30 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



perkara ini dan masing-masing saksi telah ber sumpah serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa secara meteril, keterangan yang diberikan masing-masing saksi didasarkan atas pengetahuannya, saksi I **saksi I dan saksi II** yang memberi kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa benar **ibu dan ayah** suami isteri, beragama Islam, keduanya telah meninggal dunia karena sakit, dan **ibu** i lebih dahulu meninggal dunia dari **ayah** dan pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris 7 orang anak kandung yaitu: **Tergugat, Turut Tergugat I Penggugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III , Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V** yang kesemuanya beragama Islam, keterangan masing-masing saksi saling mempunyai kesamaan (berkesesuaian) serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian (vide: Pasal 306-309 R.Bg), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut masing-masing saksi memberikan keterangan bahwa almarhumah **ibu dan ayah** tidak ada mempunyai ahli waris selain yang tersebut di atas, begitu juga semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak, keterangan masing-masing saksi saling mempunyai kesamaan (berkesesuaian) serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian (vide: Pasal 306-309 R.Bg), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan" dan pada huruf c pasal yang sama dinyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Hlm 31 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya ditentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris dibagi menurut hubungan darah yang terdiri dari golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, sedangkan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **ayah** telah menikah dengan **ibu** pada tanggal 10 Juni 1958 dan tercatat pada tanggal 10 Juni 1958, selama perkawinan tidak pernah bercerai sebagai suami istri, hanya bercerai mati karena keduanya meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan **ayah** dengan **ibu** mempunyai 7 orang anak yaitu :

1. Tergugat,
2. Turut Tergugat I
3. Penggugat,
4. Turut Tergugat II,
5. Turut Tergugat III ,
6. Turut Tergugat IV
7. Turut Tergugat V

yang kesemuanya anaknya tersebut beragama Islam

- Bahwa **ibui** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2005 sedangkan **ayah** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat tentang Permohonan Penetapan Ahli waris dapat dikabulkan sebagaimana tertuang pada diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat bahwa selain almarhum dan Almarhumah meninggalkan ahli waris meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi dan mohon dibagi menurut Hukum Islam yaitu :

Hlm 32 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



1. Sebidang tanah terletak di Jl. Harapan raya sekarang Jalan: H. Imamunandar No.146 RT.01/RW.08 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit raya, di atasnya terdapat bangunan Ruko satu pintu dan satu buah rumah induk dan 5 buah rumah Petak. Surat Sertifikat Hak Milik No.219 Ukuran 10 Meter X 100 Meter minus tanah 1 (satu) unit Ruko adalah atas nama. **ibu**. dengan batas-batas sbb :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan Harapan Raya 10 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurani 10 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Asril Sutan Bandaro 100 meter
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Hanimar/Rosna 72 meter;

2. Sebidang tanah terletak di Jl. Pekanbaru Kerinci Desa Kulim atas / Pebatuan Kelurahan Kulim Atas sekarang wilayah Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, ukuran 30 Meter X 145 Meter di atasnya terdapat tanaman sawit dan lain- lainnya, Surat

Sertifikat Hak Milik No. 1655 adalah atas nama **ayah**. Dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah poehran 145 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sihotang 145 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syaiful 30 meter
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Pekanbaru- Kerinci 30 meter;

Bahwa kedua tanah tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat III,IV dan V mengakui bahwa benar Almarhumah **ibu dengan ayah** meninggalkan harta seperti yang didalilkan Penggugat, dan Tergugat menyatakan Surat-surat kepemilikan tanah tersebut ada pada Turut Tergugat III dan IV;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bukti kepemilikan kedua tanah tersebut dikuasi oleh Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti : T.T.III.1 dan T.T.III.2;

Hlm 33 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



Menimbang, bahwa bukti T.T.III .1 dan T.T.III.2 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, maka Majelis berpendapat bukti T.T.III. tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.T.III.1 adalah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Hj.Nuraini No.219 yang terletak di Jln.Harapan Raya, Kelurahan Tangkerang Selatan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 19 Juli 2001, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa bukti T.T.III.2 adalah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Haji Rusli Jamin No.1655 yang terletak di Jln. Kijang Mati, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 23 Desember 2004, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa foto kopy yang tidak dicocokkan dengan aslinya, diatas Majelis menyatakan bahwa bukti P.5 tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat, namun dalam hal yang sama Turut Tergugat III telah mengajukan bukti T.T.III.1 dan T.T.III.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat buti surat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.T.III.1 dan T.T.III.2 menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Agustus 2020 telah ditemukan dan dilaksanakan pengukuran kedua objek sengketa sebagaimana termuat dalam berita Acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana tercantum dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa secara fisik dikuasai oleh Tergugat sedangkan surat-surat dikuasai oleh Turut Tergugat III, maka Tergugat

Hlm 34 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat III harus dihukum untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perdata, maka sesuai dengan ketentuan ayat (2) Pasal 192 R.Bg, karena perkara pembagian harta warisan tidak ada yang kalah atau yang menang, dan mendapatkan bagiannya sendiri-sendiri menurut hukum Islam, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, dan Tergugat serta Para Turut Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 142 ayat (5) R.Bg, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 192 R.Bg
3. Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta semua peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumah **ibu** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2005 karena sakit;
3. Menyatakan Almarhum **ayah** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2017 karena sakit;
4. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah **ibu dan ayah** sebagai berikut :
 1. **Tergugat** sebagai anak laki-laki kandung ;
 2. **Turut tergugat I** sebagai anak laki-laki kandung;
 3. **Penggugat**, sebagai anak laki-laki kandung;
 4. **Turut tergugat II**, sebagai anak laki-laki kandung;
 5. **Turut tergugat III**, sebagai anak perempuan kandung;

Hlm 35 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



6. **Turut Tegugat IV**, sebagai anak perempuan kandung;
7. **Turut tergugat V**, sebagai anak perempuan kandung;
5. Menetapkan harta berupa :
 - 5.1. Sebidang tanah terletak di Jl. Harapan raya sekarang Jalan: H. Imam Munandar No.146 RT.01/RW.08 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit raya, di atasnya terdapat bangunan Ruko satu pintu dan satu buah rumah induk dan 5 buah rumah Petak. Surat Sertifikat Hak Milik No.219 Ukuran 10 Meter X 100 Meter minus tanah 1 (satu) unit Ruko, adalah atas nama. **ibu**. dengan batas-batas sbb :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Jalan Harapan Raya 10 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurani 10 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Asril Sutan Bandaro 100 meter
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Hanimar/Rosna 72 meter;
 - 5.2. Sebidang tanah terletak di Jl. Pekanbaru Kerinci Desa Kulim atas / Pebatuan Kelurahan Kulim Atas sekarang wilayah Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, ukuran 30 Meter X 145 Meter di atasnya terdapat tanaman sawit dan lain- lainnya, Surat Sertifikat Hak Milik No. 1655 adalah atas nama **ayah** . Dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah poehran 145 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sihotang 145 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syaiful 30 meter
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Pekanbaru- Kerinci 30 meter;Adalah harta warisan (tirkah) peninggalan Almarhumah **ibu dan ayah** yang belum difaraidhkan kepada ahli waris;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 - 6.1. **Tergugat** (anak laki-laki kandung) mendapat 2/11 bagian dari harta warisan ;
 - 6.2. **Turut tergugat I** (anak laki-laki kandung) mendapat 2/11 bagian dari harta warisan;

Hlm 36 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



6.3. **Penggugat** (anak laki-laki kandung) mendapat 2/11 bagian dari harta warisan;

6.4. **Turut Tergugat II** (anak laki-laki kandung) mendapat 2/11 bagian dari harta warisan;

6.5. **Turut Tergugat III** (anak perempuan kandung), mendapat 1/11 bagian dari harta warisan;

6.6. **Turut Tergugat IV** anak perempuan kandung) mendapat 1/11 bagian dari harta warisan;

6.7. **Turut Tergugat V** (anak perempuan kandung) mendapat 1/11 dari harta warisan;

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat III untuk membagi harta warisan tersebut diatas kepada semua ahli waris sebagaimana tersebut dalam 6.1 sampai dengan angka 6.7 terhadap harta warisan sebagaimana tersebut pada angka 5.1 dan 5.2 diatas, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

8. Menghukum Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.3.957.000,-(tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menerima dan mentaati isi putusan ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Kami **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 *Hijriyah* oleh Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H sebagai Hakim

Hlm 37 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Zahniar,S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat , Tergugat dan Turut Tergugat III,IV dan V tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan II;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Zahniar,S.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp	56.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp	3.175.000,-
3.	PNBP Panggilan	Rp.	70.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan setempat	Rp	600.000,-
5.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,-
6.	Hak Redaksi	Rp	10.000,-
7.	Meterai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp	3.957.000,-

(tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm 38 dari 38 Putusan Nomor :462/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 09 September 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)